



P U T U S A N

Nomor. 428/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KUWU CANGKRING, KECAMATAN PLERED, KABUPATEN CIREBON, Tempat Kedudukan di Jln. Nyi Mas Cangkring No 01, Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Kode Pos 45158, email : pmdescangkringnew@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. Ramadi, S.H.;
2. Salman Harun Al Rasyid, S.H.,

Keduanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Ramadi, S.H. & Rekan, yang berkantor di Bumi Kepongpong Indah, Jalan Sutra Raya, Dusun I Nomor 3 RT. 001, RW. 005, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, email adi.ramadi1942@gmail.com, berberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 ;

Disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

L A W A N

MOH TOSIN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal RT. 01, RW. 01, Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Domisili elektronik/email: mohtosin04@gmail.com ;

Disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 428/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 43/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kuwu Cangkring Nomor : 400.10.2.2/Kep.13- Sekret./2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cangkring Kecamatan Plered, beserta lampiran sebatas atas Nama Moh Tosin, tertanggal 15 Januari 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Cangkring Nomor : 400.10.2.2/Kep.13-Sekret./2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cangkring Kecamatan Plered, beserta lampiran sebatas atas Nama Moh Tosin, tertanggal 15 Januari 2024;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dengan mengembalikan jabatannya sebagai Perangkat Desa Cangkring pada jabatan semula atau yang sederajat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2024/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding ;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 43/G/2024/PTUN.BDG. tertanggal 19 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 428/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 30 Juli 2024 dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 30 Juli 2024, Nomor.43/G/2024/PTUN.BDG;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari kontra memori banding tersebut membantah dalil-dalil memori banding dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 30 Juli 2024 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 428/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 Juli 2024 Nomor 43/G/2024/PTUN.BDG. ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2024/PTUN.BDG. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Terbanding sedangkan Tergugat sebagai Pembanding selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 43/G/2024/PTUN.BDG. tanggal 30 Juli 2024 Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor. 43/G/2024/PTUN.BDG. maka permohonan banding diajukan telah melebihi

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 428/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan dinyatakan tidak diterima karena telah melebihi tenggang waktu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak diterima karena melebihi tenggang waktu;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 428/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.,

Hakim Anggota 2

Ttd

Wenceslaus, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Budhi Hasrul, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 428/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)